

Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Online

Daniela Yosia Simatupang¹, Yehuda Manullang², Tumiar Tampubolon³, Wendy Sitorus⁴.

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

e-mail: daniela.simatupang@student.uhn.ac.id¹ yehuda.manullang@student.uhn.ac.id²
tumiar.tampubolon@student.uhn.ac.id³ wendy.sitorus@student.uhn.ac.id⁴

Abstrak

Penipuan online meningkatkan risiko keamanan dan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ancaman pidana terhadap penipuan online di Indonesia. Metode penelitian menggunakan data sekunder dari Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pengkajian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan online dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 28 ayat 1 UU ITE Kesimpulan: perlu dilakukan penegakan hukum yang efektif dan kesadaran masyarakat untuk mencegah penipuan online.

Kata Kunci : Penipuan Online, Ancaman Pidana, UU ITE.

Abstract

Online fraud increases the risk of public security and trust. This study aims to analyze the criminal threat to online fraud in Indonesia. The research method uses secondary data from the Ministry of Communication and Information Technology as well as normative juridical assessments. The results of the study show that online fraud can be subject to criminal sanctions based on Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and Article 28 paragraph 1 of the ITE Law Conclusion: effective law enforcement and public awareness are needed to prevent online fraud.

Keywords: Online scams; Criminal Threats; UU ITE

PENDAHULUAN

Tindak pidana penipuan daring banyak dialami masyarakat pada umumnya. Para korban berharap pelaku segera tertangkap serta, uang ataupun kerugian yang dialami mereka dapat dikembalikan. Namun sebelumnya, penipuan ini terjadi melalui transaksi daring yang dilakukan dengan adanya kesepakatan yang dipahami dan disetujui sebelumnya oleh kedua belah pihak, dilakukan menggunakan media informasi dan atau dokumen elektronik. Hal seperti ini terjadi karena besarnya pengaruh teknologi dan terdapat pergeseran kebudayaan dalam menciptakan pasar di zaman sekarang, yang dimana pasar bukan lagi berbentuk fisik, harus sewa lahan ataupun beli lahan. Pasar sekarang dikenal sebagai istilah **e-commerce** karena dapat menawarkan kemudahan bertransaksi bagi masyarakat modern. Harusnya kemudahan teknologi ini membawa manfaat yang dapat mempermudah kehidupan manusia, namun banyak para oknum memanfaatkan teknologi ini dengan memunculkan berbagai kejahatan untuk kepentingan pribadinya. Para pelaku tidak pernah melakukan modusnya secara langsung ataupun tatap muka.

Seperti melalui fakta data dari Kominfo tercatat ada 1.730 konten penipuan online selama Agustus 2018 - 16 Februari 2023 atau 5 tahun berjalan dan Indonesia menduduki peringkat ke-enam sedunia mengenai penipuan online. Bahkan, penipuan online ini menimbulkan kerugian bagi para korban yang mencapai Rp18 triliun rupiah dan beberapa riset juga menyebutkan bahwasannya SMS dan telepon menjadi media utama dalam kasus penipuan online yang mencapai 64,1%, Media sosial mencapai 12,3%, aplikasi percakapan mencapai 9,1%, situs mencapai 8,9% hingga email mencapai 3,8%.

Tulisan ini ditunjukkan untuk membahas perspektif hukum pidana terhadap maraknya penipuan online dizaman sekarang melalui transaksi daring. Dan penulisan ini berdasarkan hasil riset daring melalui beberapa sumber website di tahun 2023 dan hasil wawancara beberapa sumber

yang mengalami penipuan secara daring tersebut. Yang membedakan tulisan ini nantinya adalah bahwa di dalam tulisan ini nantinya lebih memfokuskan tentang bagaimana para pelaku akan mendapatkan ganjaran atau hukumannya sesuai dengan peraturan yang berlaku di UU NO 1 TAHUN 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan tulisan ini akan mengangkat dan mengkaji kasus penipuan daring yang ada di daerah Sumatera utara dan akan membahas tentang perlindungan hukum serta tanggung jawab pelaku terhadap korban.

METODE

Metode penelitian yang digunakan untuk tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang dimana referensi atau data untuk membuat tulisan ini bersumber dari beberapa artikel dan undang-undang. Terkait dengan metode ini, penelitian ini mempunyai tujuan yang difokuskan untuk mengkaji norma norma didalam hukum positif dan penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan perundang undangan yang ada untuk digunakan sebagai menganalisis dan memberi pemecah masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Hukum Pidana Terhadap Maraknya Penipuan Online di Indonesia

Pada zaman yang sudah sangat maju saat ini, banyak kegiatan yang dilakukan secara daring atau melalui dunia maya. Ada tindakan yang positif seperti mempermudah terjadinya komunikasi antar perorangan maupun kelompok tanpa harus bertemu secara langsung atau bertatap muka. Sedangkan tindakan negatifnya bisa diambil contoh perkembangan zaman ini adalah penipuan. Tindakan penipuan menjadi sangat berkembang, yang sebelumnya bersifat konvensional, sekarang menjadi sesuatu yang dapat mudah dan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi daring. Penipuan daring tidak mengenal status sosial, agama, ras, jenis kelamin sekalipun. Penipuan secara daring merupakan suatu bentuk kegiatan kejahatan yang dilakukan melalui berbagai media sosial dan platform elektronik, sehingga korbannya dapat berdampak secara finansial, fisik, atau jasmani. Biasanya penipuan ini terjadi karena adanya interaksi antara pelaku dan korban melalui pesan.

Dalam perspektif hukum pidana, kejahatan dalam bentuk penipuan ini juga termasuk kejahatan yang sering terjadi secara terus menerus. Dapat dilihat dari banyaknya kasus yang serupa terjadi setiap waktunya dan kurangnya penanganan serta penegakan hukum terhadap para pelaku yang masih belum tepat sasaran, yang artinya pemidanaan hukum pidana nasionalnya masih belum tercapai. Walaupun sudah resmi ada peraturan perundang-undangan tentang penipuan online, kasus kasus tersebut masih marak terjadi di tengah masyarakat. Karena beberapa faktor seperti penegak hukum yang tidak profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya sehingga perlu dioptimalkan agar menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi korban.

Penggunaan hukum pidana sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan yakni agar menyelamatkan kerugian yang diderita oleh masyarakat seperti kerugian ekonomi yang membuat terhambatnya aktivitas kehidupan sosial ekonomi mereka. Serta merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakatnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan menertibkan fungsi, tugas, wewenang dari lembaga lembaga yang bertugas menurut proporsi ruang dan lingkup masing masing.

Hukum pidana merupakan hukum yang mengandung aturan aturan yang menentukan perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta terdapat ancaman berupa pidana dan menentukan syarat syarat pidana yang akan dijatuhkan kepada sipelaku. Gunanya untuk menjalankan fungsi norma norma sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Karena banyaknya kemudahan yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi ini, banyak sekali resiko terkait yang ada didalamnya seperti phising dan scamming. Phising berupa upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan dan scamming adalah segala bentuk penipuan atau kecurangan, khususnya dalam konteks online. Penipuan online ini sebenarnya telah diatur sebagaimana didalam UU No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi elektronik. Yang dimana penipuan jenis ini

adalah kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik dengan akses internet untuk memperoleh keuntungan pribadi yang juga biasa disebut dengan *cybercrime*.

Berdasarkan penjelasan pasal 378 KUHP dan pasal 492 UU 1 tahun 2023 jelas dikatakan siapapun yang melanggar aturan dari pasal tersebut berpotensi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar, sebagaimana diatur didalam pasal 45A ayat 1 UU 1 tahun 2024. Namun penyidik juga dapat menggunakan pasal berlapis terhadap tindak pidana yang memenuhi unsur unsur penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat 1 UU ITE. Jika terbukti unsur unsur tersebut terpenuhi maka penyidik dapat menggunakan kedua pasal tersebut.

Penggunaan hukum pidana sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan agar menyelamatkan kerugian yang diderita oleh masyarakat seperti kerugian ekonomi yang membuat terhambatnya aktivitas kehidupan sosial ekonomi mereka. Serta merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakatnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan menertibkan fungsi, tugas, wewenang dari lembaga lembaga yang bertugas menurut proporsi ruang dan lingkup masing masing.

Faktor Apa Saja yang Melatarbelakangi Banyaknya Kasus Kejahatan Penipuan Online

Faktor faktor yang melatarbelakangi hal tersebut biasanya dikarenakan tingginya angka pengangguran, para pelaku mendapatkan uang dengan mudah dan mereka sulit terlacak karena tidak menggunakan identitas asli sehingga memungkinkan mereka untuk menghilangkan jejak serta para korban kurang berwawasan dalam hal bermedia sosial. Juga faktor faktor yang melatarbelakangi kasus seperti ini antara lain, Jarak fisik yang jauh antara pelaku dan korban membuat proses penipuan menjadi lebih mudah dilakukan tanpa adanya interaksi langsung. Kemudian Mudah Diakses dan Cepat dengan akses Internet yang Luas karena hampir semua orang memiliki akses internet, sehingga peluang untuk menjadi korban penipuan semakin besar. Lalu adanya transaksi online yang cepat dan mudah membuat pelaku dapat dengan cepat menguangkan hasil kejahatannya. Minimnya Pengawasan dan regulasi yang Belum Sempurna. Terdapat celah-celah dalam regulasi yang belum mampu sepenuhnya mencegah terjadinya penipuan online. Sulitnya Penegakan Hukum: Menangkap dan menjerat pelaku penipuan online seringkali sulit karena melibatkan berbagai negara dan teknologi yang kompleks. Keinginan Mendapatkan Keuntungan Besar: Pelaku tergiur oleh iming-iming keuntungan yang besar dan cepat tanpa harus bekerja keras. Kebutuhan Ekonomi juga menjadi faktor utama dalam kasus seperti ini, karena beberapa pelaku melakukan penipuan karena desakan kebutuhan ekonomi yang mendesak. Lalu kurangnya Kewaspadaan Korban sehingga terlalu percaya, Korban seringkali terlalu mudah percaya dengan iming-iming keuntungan yang ditawarkan oleh pelaku karena Kurangnya Pengetahuan tentang modus-modus penipuan online membuat korban rentan tertipu. Dan yang terakhir, perkembangan Teknologi yang Pesat dengan Munculnya Teknologi Baru, seperti cryptocurrency dan NFT membuka peluang baru bagi pelaku penipuan untuk melakukan aksinya. Beberapa masyarakat dan penegak hukum kesulitan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang digunakan oleh pelaku penipuan

SIMPULAN

Penipuan online merupakan tantangan serius yang membutuhkan perhatian dari semua pihak. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan, mulai dari pencegahan hingga penindakan. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam mencegah terjadinya penipuan dengan meningkatkan kewaspadaan dan tidak mudah tergiur oleh iming-iming keuntungan yang tidak realistis. Penipuan seperti ini sama saja dengan penipuan yang terjadi di lingkungan sekitar, hanya saja yang membedakannya, yang menjadi perbedaan terletak pada alat bukti atau sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi yang berdampak luas bagi masyarakat dapat melindungi permasalahan permasalahan penipuan yang dialami oleh masyarakat saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyah Pramesti, Yusri. Rosnawati, Erni. *'Tindak Pidana Penipuan Dalam Media Jual Beli Online' 2023*
- Eka Budiastanti, Dhaniar. *'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet' 2017.*
- Hendrik Samudra, Anton. *' Modus Operandi Dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring' 2019.*
- Mulyadi. Aulia Anjani Nurdin. Axara Alejendra Anjani. Fiqih Dien Alamsyah. Firdha Sifana. Muhammad Albar Yudistio. Muhammad Kareem Maulana. Radiyya Alvaro Achmad Rabbani *'Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kiminologi' 2024.*
- Pramoe Kartike, Pandoe. *'Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang' 2019.*
- Rahmad Noor *'Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online' 2019*
- Septiani Daud, Brian. *'Kebijakan Hukum Pidana dalam tindak Pidana Pencucian Uang Di Modal Pasar' 2022.*